



## **Peradilan *In Absentia* terhadap Terdakwa yang Belum Diperiksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

**Zul Akli<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

### **Abstrak**

Pada proses peradilan pidana, keberadaan tersangka (tahap penyidikan) dan terdakwa (tahap penuntutan) adalah mutlak. Dalam kasus pidana korupsi terdapat ketentuan tentang pemeriksaan *in absentia*, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 23 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa jika terdakwa telah dipanggil dengan sah namun tidak hadir dalam sidang Pengadilan tanpa memberikan alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim tanpa kehadirannya. Namun yang menjadi masalah adalah seringkali dalam pidana korupsi, tersangka melarikan diri, dan alamatnya tidak jelas sehingga pemanggilan tersangka tidak dapat dilakukan. Dengan alasan itu banyak kasus korupsi yang tertunda penyelesaiannya, sampai keberadaan tersangka ditemukan. Dalam penelitian ini ada dua hal yang diselesaikan yaitu alasan apakah yang dapat dijadikan dasar hukum dilaksanakannya peradilan *in absentia* terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi ?. dan Mengapa terjadi perbedaan pemahaman dalam putusan-putusan pengadilan dalam peradilan *in absentia* terhadap Terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi?. Penulisan ini menggunakan *pendekatan yuridis normatif* dan *yuridis empirik*. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, secara normatif Alasan yang dapat dijadikan dasar hukum dilaksanakannya peradilan *in absentia* terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi karena ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, dalam praktek terdapat dua tradisi yang berbeda diantara para hakim yaitu, ada yang menerima dan ada yang menolak.

**Katakunci:** *Peradilan, In absentia, Pidana Korupsi*

## 1. PENDAHULUAN

Pada proses peradilan pidana, keberadaan tersangka (tahap penyidikan) dan terdakwa (tahap penuntutan) adalah mutlak, dikarenakan kepada tersangkalah suatu perbuatan pidana yang disidik itu disangkakan, dan kepada terdakwa suatu perbuatan pidana yang didakwakan dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, betapa pentingnya keberadaan tersangka dalam penyidikan, tanpa ada tersangka maka penyidik mengalami kesulitan yang substansial dalam menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena bagaimana mungkin pemeriksaan dilakukan tanpa obyek yang diperiksa.

Begitu pula di dalam pemeriksaan persidangan, tidak mungkin sebuah perkara diperiksa dan diadili tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*). (Prihartono, 2003:29) Akan tetapi demi alasan tertentu misalnya pengembalian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Ekonomi serta guna memenuhi rasa keadilan, maka Pasal-Pasal dalam Undang-undang harus diterobos. Hal ini secara teoritis dibenarkan dengan melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) atas sebuah perkara yang belum tegas aturannya.

Ketentuan Pasal 23 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pember-

antasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa jika terdakwa telah dipanggil dengan sah namun tidak hadir dalam sidang Pengadilan tanpa memberikan alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim tanpa kehadirannya.

Peradilan *in absentia* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini, berdasarkan ketentuan Pasal 38 serta penjelasan Pasal 38 dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999, pada prinsipnya dilaksanakan atas dua hal yaitu :

- a. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang Pengadilan.
- b. Untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara.

Dari kedua hal tersebut, maka pokok persoalan ketidakhadiran terdakwa dalam sidang di Pengadilan merupakan alasan yang paling mendasar dilaksanakannya peradilan *in absentia*. Mengingat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur lebih lanjut tentang ketentuan tata cara pemanggilan, bagaimana pemanggilan dinyatakan sah dan bagaimana ketidakhadiran Terdakwa di sidang Pengadilan dinyatakan sah, maka di dalam

praktek hal tersebut dilaksanakan mengacu kepada Pasal 146 (1), penjelasan Pasal 152 (2), Pasal 154 (4) dan Pasal 154 (6) KUHP.

Di dalam praktek, ketidakhadiran Terdakwa di sidang Pengadilan, dapat terjadi karena :

1. Pemanggilan Terdakwa tidak sah, karena surat panggilan disampaikan kepada alamat yang salah (karena terjadi perubahan alamat Terdakwa), sehingga surat panggilan tidak sampai kepada Terdakwa, walaupun sebenarnya Terdakwanya ada.
2. Keberadaan Terdakwa tidak diketahui lagi, karena melarikan diri (ke luar negeri).
3. Pemanggilan Terdakwa sah, tetapi karena alasan yang sah Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Terhadap Terdakwa yang telah dipanggil, tetapi pemanggilan Terdakwa tidak sah, karena surat panggilan disampaikan kepada alamat yang salah oleh sebab terjadi perubahan alamat Terdakwa, sehingga surat panggilan tidak sampai kepada Terdakwa, maka dilakukan pemanggilan kembali secara sah ke alamat di mana Terdakwa berada, dan untuk Terdakwa yang tidak diketahui lagi keberadaannya karena melarikan diri, sehingga dipastikan tidak dapat hadir di

sidang Pengadilan, maka persidangan perkara tindak pidana korupsi saat ini dilaksanakan dengan peradilan *in absentia* berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan data laporan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat, terdapat permasalahan adanya Terdakwa yang tidak dapat ditemukan lagi sejak dalam proses penyidikan, baik karena melarikan diri, ataupun pindah alamat sehingga tidak diketahui di mana keberadaan Terdakwa, yang mengakibatkan pada tingkat penyidikan Terdakwa tidak dapat diperiksa sebagai Tersangka. Akibat tidak dapat diperiksanya Tersangka dalam tingkat penyidikan, maka menyebabkan berkas perkara menjadi kurang sempurna, karena tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, dan pada akhirnya penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut menjadi terhenti, namun tidak jelas penyelesaiannya.

Mengingat dari hasil penyidikan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) huruf a, b, c, dan d KUHP,

dan berdasarkan alat bukti tersebut diketahui adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, namun karena tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, maka timbul permasalahan yaitu apakah berkas perkara tindak pidana korupsi tersebut dapat dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dengan peradilan *in absentia* ?.

Permasalahan tersebut menimbulkan keraguan di kalangan penuntut umum, karena tidak ada hukum acara atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai dapat dilaksanakannya peradilan *in absentia* terhadap Terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan, sehingga atas hal itu menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, karena perkara tindak pidana korupsi tersebut tidak jelas penyelesaiannya.

Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang hasil penyidikannya telah ditemukan alat bukti yang cukup, dan telah pula dilakukan penyitaan guna penyelamatan kerugian keuangan negara, walaupun belum ada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, beberapa Kejaksaan Negeri telah melakukan terobosan

yaitu dengan melimpahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut ke Pengadilan.

Atas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tersebut, masing-masing pengadilan memberikan putusan yang berbeda-beda, yaitu ada yang menerima<sup>1</sup> untuk dilaksanakan peradilan *in absentia* atas terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan, dan ada yang menolak<sup>2</sup>, dengan alasan tidak ada dasar hukum acaranya.

Memperhatikan kenyataan tidak ada dasar hukum acara atau peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan *in absentia* terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi, sedangkan hasil penyidikan telah cukup bukti terhadap terdakwa untuk diajukan ke sidang pengadilan, dan di sisi lain penanganan tindak pidana korupsi bertujuan penyelamatan

---

<sup>1</sup> a) Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 246/Pid.B/2004/PN.Im tanggal 18 Oktober 2004 atas nama terdakwa M.Rochmat bin Suminta, b) Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 247/Pid.B/2004/PN.Im tanggal 13 Oktober 2004 atas nama terdakwa Maryoto, c) Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 01/Pid.B/2003/PN.Jpr tanggal 14 April 2003 atas nama terdakwa Anwar Sanusi.

<sup>2</sup> a) Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 362/Pid.B/2004/PN.Sbr tanggal 22 Desember 2004 atas nama terdakwa H.Abdul Rohim bin H.Abdul Haer, b) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1360/Pid.B/2004/PN.Bdg tanggal 14 Pebruari 2005 atas nama terdakwa Yanwar Digdo Sugo-to.

kerugian keuangan Negara, sehingga untuk kepastian hukum perlu adanya pengaturan dasar hukum yang jelas.

## 2. METODE PENELITIAN

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini dibingkai dalam dua pertanyaan, yaitu : Alasan apakah yang dapat dijadikan dasar hukum dilaksanakannya peradilan *in absentia* terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi ?. dan Mengapa terjadi perbedaan pemahaman dalam putusan-putusan pengadilan dalam peradilan *in absentia* terhadap Terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi?.

Penulisan ini menggunakan *pendekatan yuridis normatif* dan *yuridis empirik*. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini melalui penafsiran hukum (gramatikal, sistematik, otentik), sejarah hukum dan Filsafat Hukum (Aliran Positivisme Hukum). Pendekatan yuridis empirik yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai intitusi sosial atau perilaku yang mempola. (Rasyidi, 2004:8)

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Kajian Teoritis

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, mengharuskan beberapa hal diatur dalam Undang-undang, dalam hal ini maka ruang gerak kekuasaan negara dibatasi Undang-undang, oleh karena itu pengaturan hukum harus berlandaskan pada teori negara hukum, di mana negara memberikan kekuasaan khususnya kepada penegak hukum untuk menjalankan hukum.

Menurut Sri Soemantri, (Soemantri, 2002:2) suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia(warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Berkaitan dengan hal itu, Mien Rukmini (2002: 22) menyatakan bahwa sebagai suatu negara hukum minimal harus mempunyai ciri-ciri tertentu seperti :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun;
3. Legalitas dari tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di Indonesia, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasinya. Konsepsi penyelesaian perkara pidana yang dianut dalam KUHAP, pada prinsipnya mengintroduksi konsepsi "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)" sebagai pengembangan dari model peradilan pidana (*Criminal Justice System Model*)" yang pertama kali dikenal di Amerika pada Tahun 1960. (Ramelan, 2003: 1)

Pendekatan sistem dalam mekanisme peradilan pidana menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu sub sistem penyelidikan dan penyidikan, sub sistem penuntutan (termasuk didalamnya pra penuntutan), sub sistem pemeriksaan di sidang

pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan.

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa pakar pidana, memiliki pengertian yang berbeda dengan proses peradilan pidana. Loebby Loqman, (2002:22) membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses peradilan pidana. Sistem adalah suatu rangkaian antara unsur/faktor yang saling terkait satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana adalah dalam arti jalannya suatu peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seorang diduga telah melakukan tindak pidana sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.

Romli Atmasasmita, (1996:14) memberikan pengertian bahwa: proses peradilan pidana (*criminal justice process*) adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi

yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Sesungguhnya, proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Kelancaran proses peradilan pidana ditentukan oleh bekerjanya sistem peradilan pidana. Tidak berfungsinya salah satu sub sistem akan mengganggu bekerjanya sub sistem yang lain, yang pada akhirnya akan menghambat bekerjanya proses peradilan. Perbedaan hanya menyangkut objek yang dipermasalahkan. Jika dalam proses peradilan pidana objek perhatian dititik beratkan kepada terdakwa atau tersangka yang disangka melakukan tindak pidana, bagaimana dia harus diperlakukan dan ditentukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam mekanisme peradilan sampai yang bersangkutan mendapatkan status orang tidak lagi menyandang pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana, titik berat perhatian ditujukan kepada kelembagaan atau institusi yang terlibat dalam mekanisme peradilan pidana, di mana masing-masing lembaga berperan sebagai sub sistem dalam kesatuan sistem terhadap mekanisme peradilan pidana. Bagaimana cara kerja

suatu lembaga dalam sub sistem yang saling berkaitan dengan lembaga dalam sub sistem lainnya akan menggambarkan suatu mekanisme peradilan secara utuh dan menyeluruh, sehingga tujuan diselenggarakannya peradilan pidana di pandang sebagai tujuan bersama dari lembaga-lembaga yang ada dalam sistem peradilan pidana tersebut.

Pendekatan sistem (*system approach*) dalam mekanisme peradilan pidana muncul sebagai reaksi dari pendekatan “*law and order*” (hukum dan ketertiban) atau dikenal dengan “*law enforcement*”. Dalam *law enforcement* yang mendasarkan diri pada asas legalitas, memandang hukum digunakan sebagai instrumen dari ketertiban, hukum pidana untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, akan tetapi pada sisi lain hukum di pandang juga sebagai perangkat untuk membatasi tindakan aparat penegak hukum karena hukum pidana juga bertujuan melindungi kemerdekaan individu, hak-hak asasi manusia. Titik berat pendekatan “*law and order*” adalah mengedepankan penggunaan hukum, sesuai dengan dasar yang dianutnya yaitu asas legalitas.

Romli Atmasasmita menyebutkan ciri pendekatan “*law and order*” (hukum dan

ketertiban) sebagai “kepribadian ganda”. Sedangkan pendekatan sistem dalam mekanisme peradilan pidana dilandasi pemikiran sebagai upaya menanggulangi kejahatan, bukan penegakan hukum. Sedangkan Mardjono Reksodipuro menegaskan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem peradilan pidana diartikan sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. (Ramelan, 2003: 2-3)

Peradilan pidana sebagai sistem, menurut Romli Atmasasmita dapat ditinjau melalui tiga pendekatan yaitu : pendekatan normatif, administrasi dan sosial, yaitu sebagai berikut (1996: 17):

➤ Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ke empat aparat tersebut merupakan

bagian yang tidak terpisah dari sistem penegakan hukum semata-mata.

- Pendekatan administratif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
- Pendekatan sosial memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Ditinjau dari tujuan sistem peradilan sebagai upaya penanggulangan kejahatan, ketiga pendekatan tersebut akan saling mempengaruhi, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, namun jika di pandang dari peranan setiap komponen yang berada pada sub sistem dalam sistem peradilan pidana, pendekatan normatif dapat

digunakan untuk melihat bekerjanya sistem secara konkrit. Kewenangan dan pembatasan yang dimiliki masing-masing komponen terlihat dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga bisa memiliki ukuran atau kriteria apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam memainkan peranannya, di mana dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana tersebut dapat dilaksanakan secara terpadu.

Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana, dikemukakan oleh Muladi, bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam (Atmasasmita, 1996: 17):

1. Sinkronisasi struktural (*struktural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi sustansial (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati

pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Bagaimana sinkronisasi tersebut di atas diterapkan, hal itu harus tergambar dalam mekanisme peradilan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keserempakan dan keselarasan tersebut, bekerjanya komponen-komponen dalam mekanisme peradilan harus bersifat transparan dan memiliki akuntabilitas.

### 3.2 Hasil Penelitian

Putusan Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili secara *In Absentia* perkara tindak pidana korupsi terhadap Terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan, berdasarkan hasil penelitian diperoleh data/fakta bahwa peradilan *in absentia* dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Putusan pengadilan yang dapat menerima dilaksanakannya peradilan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap Terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan pada pertimbangan hukumnya, tidak mempersoalkan secara khusus mengenai permasalahan belum dipiksanya Ter-

sangka pada tingkat penyidikan sehingga tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di dalam berkas perkara yang dilimpahkan secara *In Absentia*, dan tidak mempersalahkan tidak adanya keterangan terdakwa yang dibacakan di dalam persidangan. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pada pokoknya adalah :

- “ Penuntut umum tidak bisa menghadirkan terdakwa ke muka persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa (*In Absentia*)”.<sup>3</sup>
  - “Bahwa walaupun terdakwa tidak pernah hadir di muka persidangan, namun hal ini tidak menghalangi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri tetap bisa mengadili dan memeriksa perkara ini dengan tanpa kehadiran terdakwa (*In Absentia*)”.<sup>4</sup>
  - “Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan, walaupun sudah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah, oleh karena itu persidangan dilakukan secara *In Absentia* (tanpa kehadiran terdakwa)”.<sup>5</sup>
2. Putusan pengadilan yang menolak dilaksanakannya peradilan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan pada pertimbangan hukumnya menetapkan bahwa penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan menyatakan batal demi hukum atas berita acara pemeriksaan Jaksa Penyidik karena Jaksa Penuntut Umum melaksanakan fungsi penyidikan tanpa dasar hukum yang jelas dan melanggar ketentuan hukum acara pidana dalam proses penyidikan. Kendala teknis hukum ini jangan sampai menghalangi penerapan hukum dalam upaya memberantas tindak pidana

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 246/Pid.B/2004/PN.Im tanggal 18 Oktober 2004 atas nama terdakwa M.Rochmat bin Suminta, Hlm.1.

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 246/Pid.B/2004/PN.Im tanggal 18 Oktober 2004 atas nama Terdakwa M.Rochmat bin Suminta, Hlm.18.

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 247/Pid.B/2004/PN.Im tanggal 13 Oktober 2004 atas nama Terdakwa Maryoto, Hlm.1.

korupsi mengingat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan *extra ordinary crimes* sekaligus merupakan pelanggaran atas hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia sehingga walaupun Terdakwa tidak pernah hadir di muka persidangan, namun hal ini sudah menghalangi Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berkenaan dengan hasil penelitian di atas, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara baik hukum acara pidana maupun acara peradilan khusus dapat dijadikan dasar agar tidak terjadi lagi kelalaian dalam prosedur hukum acara yang tidak dilaksanakan secara konsisten.

Selain hal tersebut hak-hak tersangka dan terdakwa juga harus dihormati dan dilindungi agar tidak terjadi penyimpangan yang merupakan perampasan harkat dan martabat terhadap hak asasi Terdakwa.

Oleh karenanya diperlukan penyempurnaan kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi guna adanya kepastian prosedur hukum acara tindak pidana khusus dan upaya menegakkan HAM bagi Tersangka dan Terdakwa karena asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah adalah merupakan upaya yang

sejalan dengan “tujuan hukum acara pidana, selain untuk melaksanakan hukum pidana, untuk mencari kebenaran materiil, adalah juga untuk menjaga agar ketentuan dalam KUHAP dapat dilaksanakan dengan benar. Karena apa yang diatur dalam KUHAP merupakan sistem hukum yang berlaku serta batasan antara penegak hukum dengan Tersangka/Terdakwa. (Moerad, 1983:15)

Penegakan hukum atau penerapan hukum dan proses peradilan atau proses di pengadilan merupakan unsur penting kepastian hukum. Tetapi dua hal di atas belum memadai untuk mencapai kepastian hukum, apalagi menjamin pemenuhan kebutuhan dan pemuasan kepentingan hukum pencari keadilan atau masyarakat luas pada umumnya. Penyelewengan terhadap kepastian hukum karena kesalahan dalam penegakan hukum jangan sampai menimbulkan kerugian terhadap tersangka bahkan seharusnya menunjang keadilan dalam arti yang sebenarnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa : “ masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepas-

tian hukum dalam hubungan mereka satu sama lain". Dengan demikian, hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya yang oleh Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar itu adalah: Keadilan, Kegunaan, dan Kepastian Hukum".

Kepastian hukum tidak hanya mencakup hukum *in concreto* (pada saat penegakan dan penerapan), tetapi juga ditentukan oleh tatanan hukum *in abstracto* begitu pula proses peradilan apalagi proses pengadilan bukanlah satu-satunya tempat final menentukan kepastian hukum. Menurut Bagir Manan bahwa: (Bagir Manan. 2002: 5) "paling kurang, ada lima komponen yang mempengaruhi kepastian hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, pelayanan birokrasi, proses peradilan, kegaduhan politik, dan kegaduhan sosial". Sedangkan, tugas hukum dikatakan Soerjono Soekanto: (2002:2) "tiada lain daripada men-capai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum".

Mengingat sampai saat ini belum ada dasar hukum yang mengatur tentang dapat dilakukannya peradilan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap Terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan baik dalam KUHAP

maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga menyebabkan Penyidik, Penuntut Umum maupun Pengadilan ragu-ragu dan timbul perbedaan pendapat mengenai dapat atau tidak dapat dilaksanakannya perdilan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan, di sini diperlukan profesionalisme penyidik dalam mencari bukti-bukti, sehingga atas hasil penyidikan yang menurut pendapat Penyidik telah ditemukan adanya alat bukti minimum yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan untuk membuktikan adanya kesalahan dan tanggung-jawab pidana dari Terdakwa, namun karena belum diatur secara tegas dalam hukum positif, mengakibatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi tersebut tidak jelas dan bertumpuk menjadi tunggakan perkara.

Beberapa Kejaksaan Negeri, berupaya melimpahkan perkara tindak pidana korupsi atas Terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan ke Pengadilan Negeri dengan permintaan untuk diperiksa secara *In Absentia*, dengan mengacu pada ketentuan prinsip pembuktian dalam peradilan *In Absentia* atas perkara tindak pidana korupsi dihubungkan dengan prinsip-prinsip pembuk-

tian minimum untuk membuktikan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, yang mana menurut pendapat Penuntut Umum.

Semestinya terhadap Terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dapat diperiksa dengan peradilan *In Absentia*, karena keterangan Terdakwa hanya merupakan salah satu bagian dari alat bukti, sehingga tidak menjadi keharusan yang mutlak ada di dalam berkas perkara, karena walaupun ada keterangan Terdakwa di dalam persidangan, maka akan dinilai dan dibandingkan dengan alat bukti lain berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke persidangan yang lebih kuat nilai pembuktiannya dan apabila berdasarkan minimum dua alat bukti lain tersebut selain dari keterangan Terdakwa, Hakim dapat memperoleh keyakinan adanya kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya, terutama apabila dalam perkara tindak pidana korupsi itu telah dilakukan penyitaan barang-barang berharga untuk pengembalian kerugian keuangan Negara.

Contoh dalam tindak pidana ekonomi adanya barang bukti yang disita tetapi tersangka tidak dapat ditemukan maka untuk menentukan status barang sitaan itu bisa

diambil atau dimanfaatkan negara harus ada putusan pengadilan, dalam hal ini penyitaan dan pelepasan barang sitaan yang dilakukan oleh bea cukai merupakan tindakan penyelamatan sementara sebelum status barang sitaan tersebut diambil dan dimanfaatkan Negara berdasarkan putusan Pengadilan.

Peradilan *in absentia* atas terdakwa yang sudah atau belum diperiksa pada tingkat penyidikan dianggap melanggar HAM karena :

1. bisa menimbulkan *error in persona*;
2. hilangnya hak-hak terdakwa untuk mengajukan pembelaan;
3. terdakwa tidak dapat menyampaikan haknya pada saat putusan,

Undang-undang mengatur dan menjamin hak - hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* dalam upaya hukum. Adapun mengenai hak Terdakwa untuk melakukan perlawanan atas putusan hakim yang dijatuhkan dengan peradilan *In Absentia*, maka untuk melindungi hak azasinya tetap diberikan hak untuk melakukan perlawanan, baik berupa upaya hukum biasa, maupun upaya hukum luar biasa dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam KUHAP, maupun peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4)

yaitu Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan yang diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Terdakwa (*In Absentia*).

Keberadaan hukum acara peradilan *in absentia* terhadap Terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi sangat penting, mengingat ketentuan tersebut selain memberikan landasan hukum bagi penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) juga untuk adanya kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Berkaitan dengan hal ini di atas Mien Rukmini menyatakan (2006:116):

“Mengingat peradilan bertugas untuk menyemai keadilan bagi masyarakat, kinerja peradilan harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan peradilan sebagai birokrasi peradilan semata-mata. Perlu disadari pula bahwa sebagai birokrasi peradilan tetap memiliki patologis, khususnya berkaitan dengan menjalankan tugasnya sehari-hari yang tidak mustahil dapat menghambat pelayanan keadilan kepada masyarakat.”

Sistem peradilan pidana terpadu merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta

benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP melibatkan sub sistem peradilan yang dapat digambarkan melalui proses jalannya penyelesaian perkara dalam sub sistem penyelidikan, sub sistem penyidikan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Masing-masing sub sistem tersebut dalam KUHAP dilaksanakan oleh komponen-komponen Kepolisian (sub sistem penyelidikan dan penyidikan), Kejaksaan (sub sistem penuntutan), Pengadilan (sub sistem pemeriksaan sidang pengadilan), dan Lembaga Pemasyarakatan (sub sistem pelaksanaan pemidanaan).

Pelaksanaan ke empat komponen dalam sistem peradilan pidana tersebut seyogyanya lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat yang tulus dan ikhlas serta positif antara aparatur penegak hukum untuk mengembangkan tujuan menegakan keadilan, namun realitas kehidupan peradilan di Indonesia, masih terdapat pandangan yang berbeda di dalam menangani persoalan yang timbul, manakala tidak ada ketentuan yang jelas,

khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, di mana berdasarkan ketentuan yang ada, dapat dilaksanakan peradilan *in absentia*, akan tetapi terhadap persoalan belum diperiksanya tersangka pada tingkat penyidikan ternyata pandangannya saling berbeda. Hal ini terbukti dari sikap pengadilan/hakim yang memberikan putusan yang berbeda-beda, yaitu ada yang menerima dan ada yang menolak atau tidak menerima penuntutan Penuntut Umum. Dilaksanakannya peradilan *in absentia* atas Terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan, karena tidak ada ketentuan hukum acara yang jelas yang mengatur dapat dilaksanakannya peradilan *in absentia* terhadap Terdakwa yang belum pernah diperiksa pada tingkat penyidikan.

Adanya putusan pengadilan yang berbeda-beda tersebut, mengakibatkan penyidik dan Penuntut Umum menjadi ragu-ragu untuk melimpahkan perkara tindak pidana korupsi di mana tersangkanya tidak ditemukan lagi dan belum pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan, padahal berdasarkan hasil penyidikan telah cukup bukti adanya kesalahan Terdakwa dan adanya kerugian negara serta perlunya penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara, dan hal

itu sangat penting untuk adanya kepastian hukum yang hanya dapat ditempuh melalui proses peradilan pidana dengan pemeriksaan *in absentia*.

Ketentuan dapat dilaksanakannya peradilan *in absentia* terhadap Terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi, dan kriteria serta persyaratannya, seharusnya diatur secara tegas dalam ketentuan perundangan-undangan, karena perundang-undangan merupakan hukum tertulis, yang mana lebih menjamin kepastian hukumnya, baik kepastian kaidahnya maupun kepastian wewenang pembuatannya(pembentukannya). (Manan, 2004: 66)

#### 4. KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang dapat dijadikan dasar hukum dilaksanakannya peradilan *in absentia* terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi karena ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tetap bisa mengadili dan memeriksa perkara ini dengan

tanpa kehadiran terdakwa (*In Absentia*). Hal ini dapat dilakukan apabila Terdakwa telah dipanggil secara sah, tetapi tidak hadir pada pemeriksaan di tingkat penyidikan dan di sidang Pengadilan sedangkan hasil penyidikan telah cukup bukti adanya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

2. Perbedaan pemahaman dalam putusan-putusan pengadilan atas peradilan *In Absentia* terhadap Terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi ada yang menerima dan ada yang menolak. Adapun yang menerima berdasarkan alasan bahwa tujuan peradilan *In Absentia* dimaksud adalah untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara, sedangkan yang menolak berdasarkan alasan belum ada hukum acara yang mengaturnya dan dapat bertentangan dengan HAM.

#### DAFTAR PUSTAKA

Manan. B. 2002. *Membangun Kepastian Hukum Yang Benar Dan Adil*, Jakarta: Kumpulan Tulisan.

Manan. B. 2004. *Hukum Positif Indonesia (satu Kajian teoritik)*, Yogyakarta: FH UII Press.

Hartono. S. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abab Ke-20*, Bandung: Alumni.

Prihartono. D. 2003. "Sidang Tanpa Terdakwa Dilema Peradilan In Absentia dan Hak Asasi Manusia", Yogyakarta: UPKM/CD Bethesda Community Development of Bethesda Hospital, Yogyakarta.

Adji. S. I. 2002. "Arah Sistem Peradilan Pidana", Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji. SH dan Rekan, Jakarta, *Edisi Khusus untuk Program Magister Hukum UNPAD*.

Salman. O., Rasyidi. L. R. 2003-2004. *Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi Pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum*, Bandung.

Loqman. L. 2002. *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Jakarta: Datacom.

Rukmini. M. 2002. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni.

Rukmini. M. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni.

Moerad P. 2005 *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*

*dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni.

Ranoemihardja. R. A. 1983. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito.

Ramelan 2003. "Peningkatan Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Media Hukum Vol.2 Nomor 7*, Jakarta.

Atmasasmita. R. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Putra A. Borigin, Bandung.

Soekanto. S. & Mamudji. S. 1986. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali.

S. Sukanto. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung : Raja Grafindo Persada.

Soemantri. S. tt. *Undang-undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*, Bandung: Unpad Press.